

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan *profit distribution management*. Penelitian – penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini menjadi acuan dan bahan referensi untuk menyelesaikan masalah pokok penelitian. Sehingga, peneliti melakukan *review* dari penelitian sebelumnya untuk dipelajari lebih lanjut.

Mismiwati (2018: 19-34), melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dan sampel yang ditentukan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* pada Bank Syariah di Indonesia untuk periode 2009-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Syariah, dengan 5 bank syariah dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), Pembiayaan Bagi Hasil, dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Variabel Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan proporsi dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan variabel kecukupan modal dan Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Martika (2017: 34-44), melakukan penelitian dengan menggunakan analisis statistik regresi berganda dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang termasuk ke dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC). Hasil penelitian menjelaskan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap *profit distribution management*. Hasil dari uji hipotesis juga menghasilkan proporsi pembiayaan non investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*.

Alteza (2017: 39-55), melakukan penelitian dengan teknik analisis data regresi linear berganda dan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan proporsi dana pihak ketiga, efektivitas dana pihak ketiga dan rasio kecukupan modal secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management*. Selain itu ditemukan bahwa rasio biaya operasional terhadap pendapatan (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*.

Muyassaroh dan Saputra (2015: 51-72), melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi sederhana dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 bank, yaitu PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BRI Syariah dengan periode triwulan I 2009 triwulan III 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia bank berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*. Kecukupan modal, rasio efisien, risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif pada *profit distribution management*, sementara efektivitas dana pihak ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, penghapusan penghapusan aset produktif dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) berpengaruh pada *profit distribution management*.

Aprilianto dkk. (2018: 45-58), melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah dengan laporan keuangan triwulan pada 2013-2016 yang terdaftar dalam Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan *software* IBM SPSS 23. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *profit distribution management*. Sementara, variabel kecukupan modal dan risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Farook *et al.* (2012: 333-347), penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah bank dalam sampelnya melakukan *profit distribution management* dan pengaruh *Religiosity, Familiarity with Islamic banking, financial development, concentration market GDP, LA/TA, Deposit, Reserve*, dan *Bank-Age* terhadap *extent of Profit Distribution Management*. Hasil penelitian adalah variabel *religiosity, financial development, LA/TA*, dan *reserve* berpengaruh secara positif terhadap *extent of Profit Distribution Management*, sedangkan *familiarity with Islamic banking, concentration market, deposit* dan *bank-age* berpengaruh secara negatif terhadap *extent of Profit Distribution Management*.

Abduh dan Issa (2018: 1-26), penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak bank secara spesifik dan makroekonomi termasuk krisis keuangan global pada kinerja bank syariah dan konvensional di Kuwait. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 bank yang beroperasi di Kuwait selama periode 2005 sampai 2012 dengan empat bank syariah dan lima bank konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit, likuiditas dan efisiensi secara signifikan berpengaruh pada profitabilitas dalam bank syariah dan konvensional. Produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan pada profitabilitas sektor perbankan syariah, sementara inflasi berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas sektor perbankan konvensional. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa sektor perbankan syariah lebih stabil dari sektor perbankan konvensional dalam hal kinerja selama dan setelah periode krisis.

Abduh dan Idrees (2013: 204-210), penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari profitabilitas bank syariah, khususnya di Malaysia selama periode 2006 sampai 2010. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan sampel sebanyak 10 bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank sangat penting dalam mempengaruhi profitabilitas. Pengembangan pasar keuangan dan konsentrasi pasar memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.2. Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis. Penjelasan teori ini juga akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

2.2.1. Perbankan Syariah

Syariah adalah hukum Islam yang mengatur semua aspek kehidupan umat bukan hanya dari segi keimanan dan ibadah, tetapi di segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Syariah mengatur bagaimana berinteraksi dengan manusia. Dalam perekonomian, syariah mengatur tentang bagaimana cara dalam bertransaksi baik dalam jasa maupun dalam bentuk produk. Sehingga, perekonomian dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan hukum Islam. Apabila transaksi keuangan dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akad tersebut batal demi hukum.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan *Al-Quran* dan *Hadits* (Alteza, 2017). Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).”

2.2.2. Sistem Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah menggunakan konsep bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga bank, baik untuk memperoleh pendapatan ataupun melakukan pembebanan atas penggunaan dana dan pinjaman dana dikarenakan sistem bunga termasuk kedalam riba yang diharamkan. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah dinamakan riba. Penyeimbang dan pengganti yang dimaksud adalah berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya.

Perbankan syariah harus menjalankan sistem operasional sesuai dengan hukum Islam dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, prinsip yang harus ditegakkan dalam bank syariah yaitu menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, kesukarelaan tanpa adanya paksaan di antara para pihak yang bertransaksi. Ketidaktamakan dalam mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari suatu transaksi tanpa memperhatikan kepentingan mitra bisnisnya dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa juga harus diperhatikan dalam perbankan syariah. Tujuan para pihak tidak boleh semata-mata untuk meraih keuntungan tetapi juga harus bertujuan untuk memperoleh **berkah** dan **ridha** karunia Allah SWT yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berikut ini terdapat tabel yang menjelaskan tentang perbedaan bagi hasil dan bunga, serta perbedaan jual beli dan riba.

Tabel 2.1. Perbedaan bagi hasil dan bunga

No.	Bagi hasil	Bunga
1	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
2	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
3	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
4	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
5	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Sumber: Data yang diolah, 2019

Banyak orang yang masih berpendapat bahwa melakukan transaksi dengan bank syariah sama dengan melakukan transaksi dengan bank konvensional karena melihat keuntungan yang diambil dan bahkan harga beli pada bank syariah lebih mahal. Ada perbedaan antara jual beli dan dan riba yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Perbedaan Jual Beli dan Riba

No.	Jual Beli	Riba
1.	Dihalalkan Allah SWT	Diharamkan Allah SWT
2.	Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan/manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual	Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan /manfaat hanya diperoleh oleh penjual
3.	Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual	Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual
4.	Memiliki risiko Untung Rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.	Tidak memiliki risiko sehingga tidak diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.

Sumber: Data yang diolah, 2019

2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam beberapa literatur mengenai perbankan syariah. Bank syariah memiliki empat fungsi yang harus dilaksanakan oleh bank syariah, yaitu (Yaya dkk. 2016:52):

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah. Dengan fungsi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank syariah bertindak sebagai manajer investasi atau pengelola dana (*mudharib*) dari dana yang berhasil dihimpun. Dana tersebut nantinya akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penyaluran dana oleh bank syariah. Dalam menyalurkan dana, bank syariah bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Sebagai investor, dana yang disalurkan harus diberikan pada sektor usaha yang produktif yang tidak melanggar ketentuan syariah. Sehingga, dari penyaluran dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang meningkatkan profitabilitas bank syariah. Selain itu, bank syariah juga harus memerhatikan alat investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan *kliring*, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam menjalankan layanan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, bank syariah harus tetap menggunakan skema sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.4. Produk Perbankan Syariah

Menurut Karim (2013) produk yang ditawarkan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Produk penghimpun dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, yang dalam operasional menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan *mudharabah*.

1) Prinsip *wadi'ah*

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. *Wadiah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadiah*.

2) Prinsip *mudharabah*

Pada prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik modal dan bank syariah sebagai pengelola dana. Dana tersebut akan digunakan oleh bank syariah untuk *murabahah* ataupun sewa. Rukun pelaksanaan *mudharabah* diantaranya ada pihak yang bersangkutan, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada *ijab qobul*. Prinsip *mudharabah* diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Bank syariah memiliki dua jenis penghimpunan dana berdasarkan *mudharabah*, yaitu:

a.) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan yang dalam penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi tidak dapat ditarik dengan ccek ataupun alat yang dipersamakan dengan itu. Sistem bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, saat memperoleh pendapatan pada setiap periode yang telah disepakati kepada penabung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b.) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan skema pemilik dana memercayakan dananya untuk dikelola bank syariah dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah

yang telah disepakati. sistem bagi hasil yang diberikan yaitu pada saat setiap tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya.

b. Produk Penyaluran dana

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Harga jual dan keuntungan harus ditetapkan diawal kontrak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya.

a. Pembiayaan *murabahah*

Murabahah dalam istilah *fiqh* ialah akad jual beli atas barang tertentu. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli dengan harga jual dan tambahan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan ini merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama. Nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

b. Pembiayaan *salam*

Salam merupakan pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilaksanakan dimuka secara tunai. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agrobisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Transaksi *salam* ini menyerupai praktik *ijon*, yang masih ditemukan di desa-desa. Pada pelaksanaan praktik *ijon*,

barang yang dibeli tidak dihitung atau diukur secara spesifik. Penentuan harga tidak transparan, cenderung sepihak, dan sangat memberatkan pihak penjual. Pada pelaksanaan *salam* kesepakatan antara pembeli dan penjual meliputi harga, ukuran kuantitas, kualitas, dan yang paling penting adalah harga barang dibayar di muka secara tunai.

c. *Pembiayaan Istishna'*

Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Prinsip *istishna'* menyerupai *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara pada *salam*, pembayaran dilakukan secara tunai. Selain itu *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip sewa (*ijarah*)

Ijarah merupakan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

3) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan *mudharabah*, dalam pembiayaan jenis *musyarakah* pihak pengusaha/nasabah (*mudharib*) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, maka *mudharib/nasabah* tersebut membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (*mudharib*) maka dia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha jenis pembiayaan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. Produk Jasa

Suatu produk yang menetapkan imbalan melalui fungsi jasa keuangan yang sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah terdiri dari:

a. Prinsip *Wakalah*

Suatu akad dengan melakukan penyerahan atau pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa. Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan. Berdasarkan fatwa DSN, *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b. Prinsip *Kafalah*

Suatu akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu 'ashil*). Dalam praktik perbankan, prinsip *kafalah* digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut.

c. Prinsip *Hawalah*

Akad pemindahan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*muhal 'alaih*). Dalam praktik perbankan, prinsip *hawalah* dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang epada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

d. Prinsip *Sharf*

Akad jual beli mata uang, baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Prinsip *Ijarah*

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.

2.3. Profit Distribution Management (PDM)

Berbagai definisi mengenai *profit distribution* banyak bermunculan. Rifadil dan Muniruddin (2017) menjelaskan *profit distribution* sebagai pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya.

Profit distribution diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan nasabah terhadap bank, serta persetujuan nisbahnya. Pengertian distribusi bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan *Profit Distribution Management (PDM)* merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya (Sholfyta dan Filianti, 2018).

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Adapun nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk rasio berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dinyatakan dalam presentase ataupun nominal tertentu.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada nasabah (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah*. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, dan sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil (Rifadil dan Muniruddin, 2017)

Untuk mengukur *Profit Distribution Management* yang mengacu pada suku bunga dapat digunakan pendekatan *Asset Spread* (Farook dkk, 2012). *Asset Spread* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Asset\ Spread = | (ROA - average\ ROIAH) |$$

Untuk menghitung *average ROIAH* (*Return On Investment Account's Holders*), kedua instrumen tersebut dapat dilihat dari laporan distribusi bagi hasil pada laporan keuangan bank syariah.

$$Average\ ROIAH = \frac{\text{Pendapatan yang harus dibagi}}{\text{Saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan}}$$

Asset Spread merupakan indikator paling kuat untuk menghitung manajemen bagi hasil. *Asset spread* mempertimbangkan seluruh pendapatan dan beban dan menyediakan *spread* antara total *asset return* dari aset bank dan distribusi yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi *asset spread* mengindikasikan adanya pendistribusian laba kepada deposan yang jauh dari *asset return*. Berdasarkan

rumus di atas akan didapat suatu rasio yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam mengukur data kuantitatif PDM agar dapat dilihat pengaruhnya dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi (Rifadil dan Muniruddin, 2017).

2.4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *gharar* (penipuan), sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Islam memberikan solusi dengan mengenakan sistem *profit and loss sharing* pada kegiatan investasi, *markup/margin* pada transaksi jual beli serta *fee* pada transaksi sewa dan kegiatan jasa sebagai insentif. Dengan dilarangnya penggunaan bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank syariah diharapkan untuk menjalankan hanya berdasarkan pola *profit and loss sharing* atau model-model permodalan lainnya yang dapat diterima sesuai syariat Islam. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Sjahdeini, 2014:152).

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai otoritas fatwa dalam bidang keuangan syariah telah menetapkan dua metode distribusi bagi hasil, yaitu metode *revenue sharing* dan *profit loss sharing*. Berdasarkan PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*.

1. Revenue sharing

Revenue sharing, yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan (pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual) yang diperoleh atas pengelolaan dana berdasarkan nisbah yang disepakati (Sholfyta dan Filianti

2018). Dengan menggunakan sistem ini, bisa diartikan bahwa bank secara tidak langsung telah menjamin nilai nominal investasi nasabah. Dengan kata lain, nasabah akan memperoleh nominal dana pada saat jatuh tempo, karena pendapatan yang diperoleh bank minimal adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Penggunaan *revenue sharing* dalam sistem bagi hasil kepada nasabah, dihitung berdasarkan pendapatan bank, sementara untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank.

Menurut DSN dalam fatwa DSN MUI No. 15 tahun 2000 yang menjelaskan tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, dari segi kemaslahatannya *revenue sharing* lebih baik daripada *profit sharing*. Penggunaan sistem ini dapat menarik dana masyarakat sehingga sistem ini mampu dalam memperoleh *return* yang lebih baik, karena dalam *revenue sharing* tidak adanya bagi rugi. *Revenue sharing* dalam membagikan keuntungan dilakukan sebelum pengurangan dari biaya operasional dengan kata lain dihitung dari pendapatan.

2. *Profit sharing*

Dalam *profit sharing*, pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional dengan kata lain, bagi hasilnya dihitung dari keuntungan bersih. Jadi *profit sharing* yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana berdasarkan nisbah yang disepakati (Sholfyta dan Filianti 2018). Keadilan sistem ini adalah lebih mencerminkan rasa keadilan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), karena saat keuntungan dibagikan, sesuai nisbah yang disepakati dan saat rugi ada pembagian risiko sesuai akad.

2.5. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa penghimpunan yang memadai. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Alteza, 2017).

Pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal atau bahkan tidak berfungsi (Mismiwati, 2018). PDPK merupakan variabel yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana deposan. Dana deposan mampu mempengaruhi anggaran (*budget*) sebuah bank. *Budget* akan bertambah seiring bertambahnya dana deposan. PDPK diukur melalui presentase dana deposan terhadap total aset. PDPK dirumuskan sebagai berikut (Farook dkk., 2012):

$$\text{PDPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}}$$

2.6. Risiko Pembiayaan (RP)

Ditentukan dalam pasal 1 angka 8 PBI No. 10/16/PBI/2008, bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah, yaitu;

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Risiko Pembiayaan (RP) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF). Berawal dari rasio Non Performing Loan (NPL), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan versi NPL bagi bank syariah, karena bank syariah tidak menggunakan konsep kredit melainkan menggunakan konsep pembiayaan.

Rasio NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian oleh debitur. Semakin tinggi rasio ini,

menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk (Muyassaroh dan Saputra, 2015). Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 menetapkan kriteria rasio NPF yang ideal di bawah 5 %.

Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2014: 359). Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Suatu pembiayaan harus dikelola dengan baik untuk meminimalisasi risiko yang ada. Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.7. Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI)

Dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan memberikan fasilitas untuk membayar tunai atau mencicil harga barang atau bank syariah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dalam memperoleh barang yang dijual atau disewakan kepada nasabah, bank syariah membeli dari pemasok barang. Bank syariah tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan Non Investasi (PPNI) bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (sisi piutang). Berdasarkan larangan bunga dalam hukum islam, bank syariah memiliki keterbatasan dalam memilih dan menggunakan instrumen untuk memanfaatkan dana deposan. Bank syariah lebih banyak menggunakan transaksi yang rendah risiko dan instrumen-instrumen yang relatif

lebih aman dalam pembayaran kembali dan memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada instrumen lain yang berisiko tinggi. Pembiayaan Non Investasi adalah seperti *Murabahah, Salam, Istishna'* dan *Ijarah*.

Dana yang berhasil dihimpun dari nasabah digunakan oleh bank untuk pembiayaan non investasi yang tergolong menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang tetap yang telah disepakati di awal kontrak. Pendapatan yang diterima oleh bank dari produk pembiayaan non investasi ini kemudian akan didistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah. Yaya dkk. (2016) menjelaskan bahwa apabila pendapatan diperoleh dari sumber dana yang dimiliki bank, maka tidak ada distribusi bagi hasil untuk nasabah, artinya semua pendapatan menjadi hak bank. Sedangkan apabila pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, maka pendapatan tersebut harus didistribusikan (bagi hasil) untuk nasabah dan bank.

Besarnya PPNI menentukan tingkat dimana bank syariah melakukan *Profit Distribution Management*. PPNI diukur dengan rasio *Loan Asset to Total Asset* (LATA) (Farook *et al.* 2012). Semakin tinggi tingkat rasio LATA, semakin tinggi tingkat PDM. PPNI diukur dengan rasio *Loan Asset to Total Asset* (LATA).

$$\text{LATA} = \frac{\text{Loan Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga Terhadap *Profit Distribution Management*

PDPK merupakan proksi yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana pihak ketiga. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus memerhatikan dana pihak ketiga. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Apabila dana pihak ketiga tidak cukup, maka bank syariah tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan maksimal (Aprilianto dkk. 2018).

Farook *et al.* (2012) juga berpendapat bahwa bank syariah dengan proporsi dana pihak ketiga yang lebih kecil daripada dana pemegang saham cenderung tidak mengelola PDM dengan maksimal. Besar atau kecilnya bagi hasil yang akan diberikan oleh deposan, akan sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan. Apabila bank syariah memberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ke sektor produktif, maka terdapat kemungkinan bagi hasil yang diterima lebih besar (Mismiwati, 2018). Jika proporsi dana pihak ketiga semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai *profit distribution management*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alteza (2017), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel proporsi dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management*.

2.8.2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap *Profit Distribution Management*

Tingkat bagi hasil (*profit distribution*) yang akan diterima nasabah akan sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik kualitas pembiayaan yang diberikan bank, karena hal ini akan mempengaruhi perolehan laba dari penggunaan dana nasabah, hal ini bisa diindikasikan melalui tingkat risiko pembiayaan (RP) yang diukur dengan rasio NPF (Aprilianto dkk. 2017). Bank syariah harus melakukan pengelolaan pembiayaan dengan baik, karena fungsi pembiayaan yang ada di bank syariah memberikan pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin kecil tingkat NPF. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan tingkat NPF-nya. Apabila NPF bank cukup tinggi maka kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan menjadi menurun dan akibatnya bagi hasil yang diberikan menjadi lebih kecil. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muyassaroh dan Saputra (2015), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profit distribution management*.

2.8.3. Pengaruh Proporsi Pembiayaan Non Investasi Terhadap *Profit Distribution Management*

Pembiayaan Non Investasi (PPNI) bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (piutang). Pembiayaan Non Investasi adalah seperti

Murabahah, Salam, Istishna' dan *Ijarah*. Biasanya instrumen tersebut berada dalam jangka waktu 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak (Muyassaroh dan Saputra 2015).

Fitriyana dkk. (2018) menjelaskan bahwa deposan sebagai pemilik dana yang tergolong dalam *floating segment* akan sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, mereka berharap mendapat *return* yang tidak kalah menariknya dari bank lain. Kenyataannya dana mereka digunakan oleh bank untuk pembiayaan non investasi yang tergolong menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang tetap yang telah disepakati di awal kontrak. Dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal kontrak, membuat pembiayaan non investasi memiliki tingkat risiko yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat rasio, dimana angka proporsi pembiayaan non investasi semakin tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat PDM. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Adityawarman (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel proporsi pembiayaan non investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management*.

2.9. Pengembangan Hipotesis


Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Ho₁ : Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM).
- Ha₁ : Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management* (PDM).
- Ho₂ : Risiko Pembiayaan (RP) tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM).
- Ha₂ : Risiko Pembiayaan (RP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profit distribution management* (PDM).
- Ho₃ : Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI) tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management* (PDM).
- Ha₃ : Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution management* (PDM).

2.10. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual menggambarkan secara spesifik hubungan antar variabel dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, dan proporsi pembiayaan non investasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Profit Distribution Management* (PDM). Untuk mempermudah pemahaman, penulis menggambarkan hubungan antar variabel tersebut dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- Pengaruh secara parsial variabel PDPK (X1), RP (X2), dan PPNI (X3) terhadap variabel PDM (Y)
- - - - -→ Pengaruh secara simultan (bersama-sama) variabel PDPK (X1), RP (X2), dan PPNI (X3) terhadap variabel PDM (Y)